



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ *164* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : MPPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yakni sebagai berikut :

1. MPPKD merupakan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tingkat dan terakhir yang putusannya final.
2. MPPKD bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
3. Fungsi MPPKD yakni untuk melakukan :
 - a. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan SKP2K;
 - f. menatausahaan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - g. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian; dan

- h. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
4. Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, MPPKD dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Masa tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ *164* /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
 KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM OPD	KETERANGAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
2	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
3	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Merangkap Anggota
		a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
		b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 164 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	
1.	Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
		a.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan
		b.	Kasubbid Pengelolaan Kas
		c.	Kasubbid Belanja Tidak Langsung
		d.	Kasubbid Verifikasi
		e.	Kasubag Keuangan Dan Aset
		f.	Kasubag Kepegawaian Dan Umum
		g.	Kasubbid Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset
		h.	Kasubbid Perencanaan Dan Pengadaan Barang
		i.	Kasubag Perencanaan Program

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR